

ABSTRAK PERATURAN

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA – STAN – ORGANISASI DAN TATA KERJA
2020

PERMENKEU RI NOMOR 160/PMK.01/2020 TANGGAL 15 OKTOBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1203)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK
KEUANGAN NEGARA STAN

ABSTRAK : - bahwa untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan efektivitas kinerja organisasi Politeknik Keuangan Negara STAN perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada Politeknik Keuangan Negara STAN dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 78, TLN No. 4301); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); UU No. 12 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 158, TLN No. 5336); PP No. 4 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 16, TLN No. 5500); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenpan RI No. PER/18/M.PAN/11/2008; Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) yang merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Diatur pula ketentuan mengenai pembinaan PKN STAN, tugas dan fungsi PKN STAN, susunan organisasi PKN STAN, tata kerja PKN STAN, Jabatan, Pengangkatan, Pemberhentian, Lokasi, penjabaran rincian tugas PKN STAN, penetapan statute PKN STAN, dan Perubahan organisasi dan tata kerja PKN STAN.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 /PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; dan b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 /PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2020.

- Lampiran halaman 22.